

BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43);

9. Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Destinasi...

11. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
20. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
24. Organisasi Kepariwisataaan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataaan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataaan.
28. Wisatawan nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.

29. Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
30. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
31. Pariwisata Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
32. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

BAB II  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
  - a. Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. Pemasaran Pariwisata;
  - c. Industri Pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Bagian Kedua  
Visi dan Misi  
Pasal 3

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Karo sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan yang profesional;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata yang berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- d. meningkatkan pengelolaan kebudayaan yang berdasarkan nilai-nilai budaya Karo; dan
- e. memfasilitasi dan koordinasi pengembangan pariwisata dengan dinas/instansi terkait, lembaga wisata, budaya dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tujuan dan Sasaran  
Pasal 5

Tujuan RIPPARDA adalah sebagai pedoman dan arahan dalam pembangunan kepariwisataan untuk:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. perluasan lapangan kerja;
- d. pelestarian alam dan lingkungan;
- e. pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- f. peningkatan citra daerah;

g. peningkatan...

- g. peningkatan rasa cinta tanah air;
- h. penguatan kearifan lokal; dan
- i. peningkatan persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

#### Pasal 6

Sasaran Pembangunan Kepariwisata meliputi peningkatan:

- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
- b. jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
- c. lama tinggal wisatawan mancanegara;
- d. lama tinggal wisatawan nusantara;
- e. jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
- f. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
- g. produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.

#### Bagian Keempat Arah Kebijakan Pembangunan Pasal 7

Arah Kebijakan Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan KSPD untuk memperkuat potensi alam, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Daerah sebagai Kabupaten Budaya, serta pengendalian pengembangan pariwisata;
- b. pembangunan KPPD untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan daya tarik wisata yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
- d. pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
- e. pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
- f. peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat musim rendah kunjungan.
- g. pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
- h. pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata perkotaan yang kreatif;
- i. pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
- j. penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
- k. pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan; dan
- l. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

#### Bagian Kelima Penyelenggaraan Pasal 8

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 9...

## Pasal 9

- (1) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataannya;
- f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. Pengembangan Desa Wisata.

### Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Pasal 11

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. KSPD; dan
- c. KPPD.

## Pasal 12

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria:
  - a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD dan KPPD;
  - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataannya; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

g.memiliki...

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya Tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
  - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
  - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.

### Pasal 13

- (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:
- a. 5 (lima) Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. 6 (enam) KSPD tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan; dan
  - c. KPPD pada 6 (enam) KSPD.
- (2) Perwilayahan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Destinasi Pariwisata Daerah Berastagi dan sekitarnya;
  - b. Destinasi Pariwisata Daerah Gunung Sibayak dan sekitarnya;
  - c. Destinasi Pariwisata Daerah Tongkoh dan sekitarnya;
  - d. Destinasi Pariwisata Daerah Simpang Empat dan sekitarnya; dan
  - e. Destinasi Pariwisata Daerah Merek dan sekitarnya.
- (3) KSPD yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KSPD Liang Melas;
  - b. KSPD Namokarang –Siosar;
  - c. KSPD Gajah Bobok – Tongging;
  - d. KSPD Liang Dahar – Titan Arum;

e. KSPD...

- e. KSPD Sinabung; dan
  - f. KSPD Baru – Sibayak.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. KSPD Liang Melas, meliputi:
    1. Monumen Abdul Kadir dan Rumah Gara di Mardinding;
    2. Rumah Raja Urung Samperaya;
    3. Hamparan Kebun Jeruk di Kutabelin;
    4. Air Terjun Pola Tebu dan Bunga Titan Arum;
    5. Hamparan Kebun Jagung di Kutambarupunti;
    6. Hamparan Kebun Jagung di Sukajulu;
    7. Karst (Batu Kapur) Mbal-mbal Petarum; dan
    8. Hamparan Sawah di Paya Lah-Lah di Mardinding.
  - b. KSPD Namokarang –Siosar, meliputi:
    1. Makam Nabung Surbakti;
    2. Spot Wisata Sungai di Gunung;
    3. Monumen TNI Sektor III Napindo di Bertah;
    4. Hamparan Persawahan di Munte;
    5. Puncak Menara Api di Gunung Saribu;
    6. Puncak Pelangkah Gading di Kutambaru Kecamatan Munte;
    7. Monumen Pertempuran Pang Aman Dimot di Sukaramai;
    9. Hamparan Sawah Berteras Sugihen;
    10. Ekowisata Buluh Pancur;
    11. Ekowisata Lau Jandi;
    12. Agrowisata Siosar;
    13. Wisata Sungai Namo Karang;
    14. Embung Desa Barungkersap; dan
    15. Arung Jeram Perbesi.
  - c. KSPD Gajah Bobok – Tongging, meliputi:
    1. Desa Budaya Dokan;
    2. Palas Sipitu Ruang Ajinembah;
    3. Geowisata Gunung Sibuatan;
    4. Lansekap Budaya Karo “Sipituhuta”;
    5. Ekowisata Daerah Aliran Sungai Aek Hotang-Air Terjun Sipiso-piso;
    6. Geowisata Gunung Sipiso-piso;
    7. Ekowisata Gajah Bobok;
    8. Air Terjun Sipiso-piso dan Dinding Kaldera Supervolcano Toba;
    9. Geowisata “Drop Stone” dan Danau Toba;
    10. Geowisata Tongging;
    11. Geowisata Sibolangit; dan
    12. Agrowisata Manukmulia.
  - d. KSPD Liang Dahar – Titan Arum, meliputi:
    1. Tugu Perjuangan Kutabuluh;
    2. Spot Pertempuran Bintang Meriah dan Uruk Ndoholi;
    3. Danau Susuk;
    4. View Point Penampen;
    5. Bunga Titan Arum di Karangen Penggurun Gunung Merlawan;
    6. Gua Liang Dahar; dan
    7. Arung Jeram Lau Biang/Sei Wampu Hulu.
  - e. KSPD Sinabung, meliputi:
    1. Gunung Sinabung;
    2. Danau Lau Kawar;
    3. Hamparan Tanaman Hortikultura di Naman Teran;
    4. Tugu Pertempuran Rata Perangin-angin;
    5. Tugu Pertempuran Sibintun; dan
    6. Desa Budaya Lingga.
  - f. KSPD Baru – Sibayak, meliputi:
    1. Gunung Sibayak dan Kaldera Gunung Pintau;
    2. Ekowisata Kawasan Wisata Air Panas Semangat Gunung-Daulu;
    3. Rumah Interniran Sukarno, Agus Salim, Sutan Sahrir di Lau Gumba;
    4. Geowisata Gunung Baru;
    5. Hamparan Kebun Bunga Desa Raya;
    6. Geowisata Deleng Kutu;



7. Pemandian Lau Tapin Desa Sempajaya;
  8. Situs Putri Hijau Seberaya;
  9. Meriam Puntung di Sukanalu;
  10. Museum Djamin Gintings;
  11. Bukit Gundaling;
  12. Taman Mejuah-Juah di Berastagi; dan
  13. Lansekap Desa Serdang.
- (5) Pelaksanaan Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan atau yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Hutan, Sepadan Sungai dan Danau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Perubahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD dan KPPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.

#### Pasal 15

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD; dan
  - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Arah kebijakan pengembangan desa wisata mengacu pada Ripparda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Pasal 17

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata alam;
  - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

(2) Pembangunan..

- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
  - b. pengembangan manajemen daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
  - c. pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

#### Pasal 18

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata Daerah yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  - b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah dengan melibatkan Pelaku Usaha Pariwisata, dan Masyarakat ; dan
  - b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
  - a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan
  - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 20

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
  - a. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api; dan
  - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api.

(2) Pembangunan...

- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju destinasi dan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, serta mendukung pengembangan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu masuk wisatawan regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi peningkatan:
  - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. jaringan transportasi penghubung antara Destinasi Pariwisata Daerah dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah; dan
  - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan Destinasi Pariwisata Daerah serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi peningkatan:
  - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

### Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

### Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
  - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Daerah.

### Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

### Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
  - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke Destinasi Pariwisata Daerah; dan
  - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 27...

## Pasal 27

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Bagian Kelima

### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Pasal 28

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

## Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
  - a. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata Daerah dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah serta mendukung aktifitas MICE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
  - a. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  - b. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
  - a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata  
Pasal 31

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
  - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
  - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
  - c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
  - b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui Desa wisata;
  - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata Daerah; dan
  - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
  - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

(5) Strategi...

- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
  - a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, meliputi:
  - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:
  - a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, meliputi:
  - a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata;
  - c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
  - d. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, meliputi:
  - a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata  
Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
  - a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
  - b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.

(2) Strategi...

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
  - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
  - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

#### BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA Pasal 35

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten, Pelaku Usaha Pariwisata, dan Masyarakat; dan
- b. pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 36

- (1) Strategi pengembangan sistem Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Usaha Pariwisata, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:
  - a. memadukan program Pemasaran Pariwisata terpadu di KSPD;
  - b. membangun jejaring regional, nasional, dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam Pemasaran Pariwisata;
  - c. mengembangkan peran dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten sebagai lembaga kemitraan Pemasaran Pariwisata terpadu;
  - d. memadukan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta analisis data yang dibangun di tingkat nasional; dan
  - e. mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja Pemasaran Pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
  - a. menetapkan pasar Wisatawan nusantara;
  - b. menetapkan pasar Wisatawan mancanegara;
  - c. menetapkan target jumlah kunjungan Wisatawan 4 (empat) tahun ke depan berdasarkan target Wisatawan di tingkat nasional dan target pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten, Provinsi, dan Indonesia;
  - d. membangun citra Kepariwisata Daerah di luar provinsi dan luar negeri;
  - e. memanfaatkan berbagai saluran pemasaran secara tradisional dan digital dalam melakukan promosi Pariwisata; dan
  - f. mengembangkan riset pasar dan basis data Pemasaran Pariwisata yang handal dan berkesinambungan.



BAB V  
STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 37

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;
- b. penguatan jejaring Industri Pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan;
- c. pengembangan kemitraan industri besar di bidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Kabupaten dengan Industri Pariwisata dengan Industri Pariwisata berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan TDUP dan Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan
- d. Pengembangan industri pariwisata dilakukan berbasis kearifan lokal dan berlandaskan nilai-nilai budaya Karo.

Pasal 38

- (1) Strategi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan dan memperkuat basis data dan informasi investasi pariwisata di Daerah Kabupaten;
  - b. membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi Industri Pariwisata;
  - c. memberikan kemudahan investasi dan berusaha; dan
  - d. mengembangkan pelaksanaan standarisasi usaha dan kode etik Pariwisata di berbagai Usaha Pariwisata.
- (2) Strategi penguatan jejaring Industri Pariwisata regional, nasional, dan internasional untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:
  - a. membangun struktur Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui pengembangan produk dan pengelolaan berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Usaha Pariwisata skala regional, nasional, dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi Usaha Pariwisata.
- (3) Strategi pengembangan kemitraan industri di bidang Pariwisata yang lokasinya di Kabupaten dalam memberikan TDUP dan sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal;
  - b. mengembangkan industri kreatif di skala mikro, kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata; dan meningkatkan kesadaran kolektif Industri Pariwisata terhadap pengelolaan berwawasan lingkungan dan pelestarian budaya.

BAB VI  
STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN  
Pasal 39

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal; dan
- c. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.

Pasal 40

- (1) Strategi peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan tata kelola Pariwisata Daerah pada Destinasi Pariwisata dan Kawasan Pariwisata; dan
  - b. mengembangkan tata laksana kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong percepatan terwujudnya integrasi dalam pengelolaan Pariwisata di Daerah.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang Kepariwisata dalam pengelolaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata; dan
  - b. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi Industri Pariwisata dan asosiasi profesi Pariwisata dalam mendorong pengelolaan dan Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berkualitas dan berkredibilitas tinggi.
- (3) Strategi pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c meliputi:
  - a. mengembangkan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Usaha Pariwisata serta bagi pelajar dan mahasiswa di bidang Kepariwisata;
  - b. memfasilitasi penerapan program sertifikasi kompetensi bagi SDM Pariwisata di Kabupaten;
  - c. mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga pendidikan Kepariwisata untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata; dan
  - d. mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan SDM Pariwisata yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VII  
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**INDIKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**Pasal 42**

- (1) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1) dan didukung oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan Indikator Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 45**



Pembiayaan pelaksanaan RIPPARDA bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 25 oktober 2022

The official seal of Kabupaten Karo, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN KARO' and 'SUMATERA UTARA'.  
BURATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 25 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(8-135/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH TAHUN 2022-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan suatu sektor penting dalam pembangunan perekonomian di daerah, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi yang semakin baik. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat, dan menggerakkan ribuan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke kawasan-kawasan lainya sebagai destinasi pariwisata. Pergerakan ribuan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Daerah, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat.

Bagi Daerah, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan Daerah. Sementara dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah. Sektor pariwisata menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Sejalan...

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Daerah dalam peta Kepariwisata regional. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2 Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)...

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4 Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Yang dimaksud dengan pelaku usaha dan masyarakat adalah semua unsur pelaku usaha dan masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pariwisata.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12 Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam yang dimaksud adalah daya tarik alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain: cagar budaya, yang meliputi:
  - a. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
  - b. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
  - c. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  - d. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
  - e. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
2. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
  - a. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
  - b. Kesenian, contoh: gamelan, wayang orang,

Huruf c...



## Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu,
3. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata kreatif (*creative tourism*);
2. wisata kuliner (*culinary tourism*);
3. wisata budaya (*cultural tourism*);
4. wisata sejarah (*heritage tourism*);
5. wisata pendidikan (*educational tourism*);
6. wisata massal (*mass tourism*);
7. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
8. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
9. wisata alam (*nature-based tourism*);
10. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
11. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
12. wisata desa (*rural tourism*);
13. wisata olahraga (*sport tourism*);
14. wisata kota (*urban tourism*);
15. wisata relawan (*volunteer tourism*); dan
16. wisata belanja (*shopping tourism*)

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c...

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat 1  
Huruf a

Yang dimaksud ‘transportasi’ angkutan jalan diantaranya mobil, bus, sepeda motor, sepeda, sado, kuda tunggang dan angkutan jalan lainnya yang mendukung kepariwisataan daerah.

Pasal 21

Huruf a  
Yang dimaksud dengan pintu masuk wisatawan adalah tempat keluar masuk bagi wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan jalan;
- 2) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 3) jaringan air bersih;
- 4) jaringan telekomunikasi; dan
- 5) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);

4) fasilitas...

- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan e-tourism kiosk;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

#### Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa keringanan pajak dan retribusi daerah, fasilitas pendukung, maupun kemudahan perizinan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut.

Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Pariwisata” adalah Asosiasi Perhotelan, UMKM, Agen Travel, Pemandu Wisata, Konten Kreator, Asosiasi Pengusaha Restoran dan Kafe, Asosiasi Pelaksana Even Pariwisata.

Pasal 36...

- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN  
 2022-2025


SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2025


Sasaran Strategis Pembangunan Kepariwisata Daerah sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2020	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2022		SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	
				PESIMIS	OPTIMIS	PESIMIS	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara	118.001	Orang	250.000	1.000.000	1.100.000	1.500.000
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	1.074	Orang	2.000	8.000	8.800	13.200
3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1	Malam	2	4	2	4
4	Pengeluaran Wisatawan Nusantara	500.000	Rupiah /Org	500.000	1.000.000	1.100.000	1.500.000
5	Penerimaan Devisa dari Wisatawan Mancanegara	4.296.000	Rupiah	4.296.000	32.000.000	35.200.000	52.800.000
6	Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Hotel dan Restoran	1.370	Unit	1.370	1.507	1.658	2.055

BUPATI KARO,  
  
 CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2022-2025





**DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA  
PARIWISATA KABUPATEN KARO**

**PETA  
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
KABUPATEN KARO**

**KETERANGAN :**

<b>ADMINISTRATIF</b>	<b>DAYA TARIK WISATA</b>
● Ibu kota Kabupaten	● GEOWISATA (Gunungapi, keldera, Air Terjun)
● Ibu kota Kecamatan	● AGROWISATA (Jarak, Kopi, Padi/Sawah, Wortel, Kentang, Bunga, dll)
--- Batas Kecamatan	● EKOWISATA (Sungai, Air Terjun, Hutan)
--- Batas Desa	● BUDAYA (Sejarah Perang Kemerdekaan, Rumah Adat, Situs, Situs)
--- Jalan Nasional	(Living Culture/Budaya yang berlangsung dalam kehidupan keseharian dari masyarakat Karo seperti upacara-upacara adat dan kerja tanih terdapat disetiua desa)
--- Jalan Kabupaten	

BURATI KARO,  
CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATENEN KARO  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAN DAERAH TAHUN 2022-2025

1. STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA LIANG MELAS

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
I	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :Kegiatan Penataan Lansekap Air Terjun Pola Tebu 1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata Air Terjun Pola Tebu.	x	x			Disbudporapar, PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas	2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota: Sosialisasi Sadar Wisata Pola Tebu	x	x	x	x	Disbudporapar, Pelaku Wisata, Pemerintah Desa
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				x	Disbudporapar
		Penetapan Cagar Budaya				x	Disbudporapar

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Pelindungan Cagar Budaya				x	Disbudporapar dan BPPD
II	STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	x	X	X	x	Disbudporapar
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.						
III	STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	X	X	x	Disbudporapar
		b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	x	x	x	x	Disbudporapar

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
	menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata						
IV	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal						

## 2. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NAMOKARANG SIOSAR

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
1	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	<p>1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :Kegiatan Penataan Lansekap Objek Wisata Siosar</p> <p>2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :Kegiatan Penataan Lansekap Objek Wisata Namokarang</p> <p>1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata Objek Wisata Namokarang</p> <p>2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata Objek Wisata Siosar</p>	x	X	X	x	X	PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas	<p>1. Pendaftaranan Objek Diduga Cagar Budaya</p> <p>2. Penetapan Cagar Budaya</p>		X	x	x	X	Disbudporapar, Pelaku Wisata, Pemerintah Desa
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	<p>Perindungan Cagar Budaya</p>			x	x	x	Disbudporapar
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	<p>Perindungan Cagar Budaya</p>					x	Disbudporapar
5	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	<p>Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</p>	x	x	x	x	x	Disbudporapar
II	STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</p>						
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk	<p>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</p>	x	x	x	x	x	Disbudporapar

	lokal					
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produknnya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	a.Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			X   X	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata	Facilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif			X X X X	Disbudporapar
III	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			X X X X	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat					

	melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal.				
3	Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata.	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		x	x
					Disbudporapar

### 3. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA GAJAH BOBOK-TONGGING

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
1	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :Kegiatan Penataan Lansekap 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata 3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata	x	x	x	x	PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas	2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata 3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata	x	x	x	x	Disbudporapar, Pelaku Wisata, Pemerintah Desa
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya				X	Disbudporapar
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Pelindungan Cagar Budaya				X	Disbudporapar dan BPBD

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
II	STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	x	x	X	x	Disbudporapar
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.						
III	STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	a.Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata b.Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	x	x	x	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata	Facilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	x	x	x	x	Disbudporapar
IV	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI					

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
	PARIWISATA	KREATIF					
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kermitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal						Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar

4. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA LIANG DAHAR  
TITAN ARUM

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
I	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: Kegiatan Penataan Lansekap 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata	x	x			PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas		x	x	x	x	Disbudporapar, Pelaku Wisata, Pemerintah Desa



NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
1	Pemanfaatan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata		x	x	x	Disbudporapar
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			x	
2	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Pelindungan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya			x	Disbudporapar dan BPBD
II STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		x	x	x	Disbudporapar
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.						
III STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		x	x	x	Disbudporapar
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan	a.Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	X	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
	nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	b.Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	x	x	X	x	Lembaga Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata	Facilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	x	x	X	x	Disbudporapar
IV	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	X	x	Disbudporapar
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal						Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	X	x	Disbudporapar

5. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SINABUNG

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
I	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota : Kegiatan Penataan Lansekap 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata	x	x			Disbudporapar, PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas	3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata	x	x	x	x	Disbudporapar, Pelaku Wisata, Pemerintah Desa
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	x	x	x	x	Disbudporapar
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Perlindungan Cagar Budaya				x	Disbudporapar dan BPPD
II	STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
	PARIWISATA						
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.						
III	STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	a.Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	x	x	x	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata	Facilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	x	x	x	x	Disbudporapar
IV	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiraan Pariwisata					Disbudporapar
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal		x	x	x	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar

6. INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BARUS – SIBAYAK

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
I	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota :Kegiatan Penataan Lanskap Objek Wisata Gundaling 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan	x	x	x	x	PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2			x	x	x	x	Disbudporapar,

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
	Meningkatkan Aksesibilitas	pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata Objek Wisata Gundaling					Pelaku Wisata, Pemerintah Desa
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	3. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata Objek Wisata Gundaling Pendafataraan Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya		x	x	x	Disbudporapar
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Pelindungan Cagar Budaya				X	Disbudporapar dan BPBD
II STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/Kota	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	x	x	x	x	Disbudporapar
III	STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PENGEMBANGAN					

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTTTUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
	PARIWISATA	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	X	Disbuddporapar
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produknya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	a.Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	x	x	x	X	Disbuddporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	x	x	x	X	Disbuddporapar
IV	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisataa Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	X	Disbuddporapar

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				INSTITUSI PELAKSANA
			I	II	III	IV	
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal						Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					Disbudporapar
1	STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota : Kegiatan Penataan Lansekap	x	x			PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata 2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar Wisata		x	x		Disbudporapar
1	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	x	x	x	X	Disbudporapar




2	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Pelindungan Cagar Budaya					X	Disbudporapar dan BPBD
<b>II STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	Disbudporapar
		b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/Kota	X	X	X	X	X	
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	X	X	X	X	X	Disparbud
<b>III STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>						
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	X	X	X	X	X	Disbudporapar
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produksinya memiliki kualitas dan nilai tambah yang tinggi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	a. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	X	X	X	X	X	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	X	X	X	X	X	Disbudporapar

	besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata						
IV	<b>STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>					
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal		x	x	x	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	Pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
1	<b>STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>					
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota: Kegiatan Penataan Lansekap	x	x			PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim
2	Meningkatkan Aksesibilitas	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota : Peningkatan dan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata 2. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota : Sosialisasi Sadar	x	x	x	X	Disbudporapar, Pelaku Wisata, Pemerintah Desa

		Wisata					
3	Pemantapan Daya Tarik Wisata Untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya	x	x	x	x	Disbudporapar
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata Daerah	Pelindungan Cagar Budaya				X	Disbudporapar dan BPPD
1	STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
1	Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan sinergis	a. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/Kota	x	x	x	X	Disbudporapar
2	Pemasaran berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	x	x	x	X	Disbudporapar
III	STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Mengembangkan kemitraan Usaha Pariwisata dalam produksi dan distribusi antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk memperkuat struktur Industri Pariwisata yang berbasis produk lokal	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Mengembangkan industri kreatif di skala mikro,kecil, dan menengah agar produknya	a. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar, Dinas Koperasi,

	dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	b. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	x	x	x	x	Sertifikasi
3	Mengembangkan sistem pembinaan berkesinambungan oleh Industri Pariwisata skala besar kepada Industri Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai Industri Pariwisata	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	x	x	x	x	Disbudporapar
IV	STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
1	Peningkatan integrasi dan koordinasi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan tata kelola dan tata laksana Daya Tarik Wisata Kecamatan dan Desa untuk mewujudkan satu kesatuan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar
2	Peningkatan kapasitas dan kinerja Kelembagaan Kepariwisata di lingkungan pemerintahan dan Industri Pariwisata agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal						Disbudporapar, Dinas Koperasi, dan Lembaga Sertifikasi
3	pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	x	x	x	x	Disbudporapar


  
 BUPATI KARO,  
 CORY SRIWATY SEBAYANG